



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

MOHAMAT BIDIN BIN SARKAM, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, RT.01 RW. 01, Gang. kalimati, Kelurahan Ronggumulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

AMINAH BINTI AKADI, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, RT.01 RW. 01, Gang. kalimati, Kelurahan Ronggumulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi, pihak-pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti lainnya .

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon hendak menikahakan anak kandung:

Nama : ANDRIANA RAHAYU BINTI MOHAMAT BIDIN
Tanggal lahir : 19 Agustus 2002 tahun (umur 17 tahun, 4 bulan)

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Tbn.Hal 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Pramuniaga
Tempat tinggal di : Jalan Slamet Riyadi, RT.01 RW. 01, Gg. Kalimati,
Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban,
Kabupaten Tuban

dengan calon suaminya :

Nama : DENI BUDI PURWANTO BIN SUJOKO
Umur : 17 tahun 9 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal di : Dusun Mlangwe, RT.01 RW. 14, Desa Mentoso,
Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;
Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

2. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 5 bulan.yang lalu;

3. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh yaitu menurut ketentuan hukum Islam anak Para Pemohon telah berumur lebih dari 15 tahun (baligh umur) dan telah pernah mengalami menstruasi, serta telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Tbn.Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa, Para Pemohon telah menyuruh anak Para Pemohon untuk meneruskan belajar dan meminta agar tidak menikah dahulu, namun anak Para Pemohon menolaknya dan berkeinginan keras tetap untuk menikah, dan Para Pemohon tidak bisa memaksakan keinginan anak Para Pemohon tersebut untuk menikah, sehingga Para Pemohon tidak lalai terhadap kewajiban Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon untuk merawat, mendidik dan melindungi kepentingan serta hak-hak anak Para Pemohon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan usia calon pengantin perempuan kurang dari 19 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (ANDRIANA RAHAYU BINTI MOHAMAT BIDIN) dengan calon suaminya nama DENI BUDI PURWANTO BIN SUJOKO;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Tbn.Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, di muka persidangan para Pemohon menghadirkan anak para Pemohon bernama ANDRIANA RAHAYU BINTI MOHAMAT, tanggal 19 Agustus 2002 tahun (umur 17 tahun, 4 bulan), Agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Pramuniaga, tempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, RT.01 RW. 01, Gg. Kalimati, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan DENI BUDI PURWANTO BIN SUJOKO sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, sejak 5 bulan yang lalu anak para Pemohon sudah dilamar oleh DENI BUDI PURWANTO BIN SUJOKO dan anak para Pemohon dan orang tuanya menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik.

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Tbn.Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama DENI BUDI PURWANTO BIN SUJOKO umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Mlangwe, RT.0 RW.14, Desa Mentoso, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan anak para Pemohon bernama ANDRIANA RAHAYU BINTI MOHAMAT BIDIN;
- Bahwa, sejak 5 bulan yang lalu calon suami DENI BUDI PURWANTO BIN SUJOKO telah melamar ANDRIANA RAHAYU BINTI MOHAMAT BIDIN, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik.
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan.

Bahwa dimuka persidangan para Pemohon juga menghadirkan calon besan para Pemohon yang bernama LILIK NURHAYATI BINTI MAJURI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mlangwe, RT.01 RW.14, Desa Mentoso, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon besan para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak kandung para pemohon sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan calon istrinya yang bernama ANDRIANA RAHAYU BINTI MOHAMAT BIDIN;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Tbn.Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu calon suami anak para Pemohon telah melamar ANDRIANA RAHAYU BINTI MOHAMAT BIDIN dan orang tua ANDRIANA RAHAYU BINTI MOHAMAT BIDIN sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon besan sangat siap untuk bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada anak kandung para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak kandung para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. Pemohon I, Nomor 3523161212680003, tanggal 02 Nopember 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. Pemohon II Nomor 3523166903780001 tanggal 04 Nopember 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3.
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-819/Kua.13.17.15/PW.01/012I/2019, tanggal 03 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3.

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Tbn.Hal. 12 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga a/n. para Pemohon Nomor 3523163003090112 tertanggal 12 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a/n. ANDRIANA RAHAYU BINTI MOHAMAT BIDIN, Nomor 18212/DK/2009, tanggal 06 Juli 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Hakim Tunggal diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el a/n. anak para Pemohon, Nomor 471/Sket.65486/414.104/2019, tanggal 25 Nopember 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6.

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 027/2019, tanggal 04 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : ABD. ROZAQ BIN KASTRUP, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mlangwe, RT.03 RW.01, Desa Mentoso, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban., yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Tbn.Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama ANDRIANA RAHAYU BINTI MOHAMAT BIDIN yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suaminya bernama DENI BUDI PURWANTO BIN SUJOKO di KUA Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 5 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

Saksi II : DIAN EKA NUSHRUTUL MIELA BINTI RUMIDI , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Mlangwe, RT.01 RW.04 Desa Mentoso, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama ANDRIANA RAHAYU BINTI MOHAMAT BIDIN yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suaminya bernama DENI BUDI PURWANTO BIN SUJOKO di KUA Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 5 bulan yang lalu.

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Tbn.Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis cukuplah menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yakni para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih kurang umurnya untuk menikah.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Tbn.Hal. 12 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANDRIANA RAHAYU BINTI MOHAMAT BIDIN, Tanggal lahir 19 Agustus 2002 tahun (umur 17 tahun, 4 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan para Pemohon, hakim juga telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 huruf (g) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Tbn.Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 3523161212680003 tanggal 04 Nopember 2012 dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 3523166903780001 tanggal 04 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, maka telah terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Nomor: B-819/Kua.13.17.15/PW.01/012I/2019 tanggal 13 Desember 2019 terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama INDRIANA RAHAYU dengan DENI BUDI PURWANTO yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan dan laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, fotokopi Akta kelahiran atas nama anak para pemohon, dan fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama anak para Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon bernama INDRIANA RAHAYU tersebut masih berusia 17 tahun 4 bulan, atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama anak para Pemohon dari Puskesmas Tuban Nomor: 027/2019 tanggal 04 Desember 2019, terbukti bahwa anak para Pemohon terbukti sehat dan tidak sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Tbn.Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Para Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon bernama ANDRIANA RAHAYU BINTI MOHAMAT BIDIN tanggal lahir 19 agustus 2002 tahun (umur 17 tahun, 4 bulan) , akan tetapi anak para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, anak para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama DENI BUDI PURWANTO BIN SUJOKO, keduanya telah saling mencintai dan sudah sangat akrab hubungannya.
- Bahwa, anak para Pemohon tersebut telah dilamar oleh DENI BUDI PURWANTO BIN SUJOKO sejak 5 bulan yang lalu, dan para Pemohon telah menerima lamaran tersebut secara baik;
- Bahwa, ANDRIANA RAHAYU BINTI MOHAMAT BIDIN berstatus perawan dan DENI BUDI PURWANTO BIN SUJOKO berstatus jejaka.
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Tbn.Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon bernama ANDRIANA RAHAYU BINTI MOHAMAT BIDIN dengan calon suami bernama DENI BUDI PURWANTO BIN SUJOKO hanya kurang dua syarat yaitu syarat umur calon istri dan calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Tbn.Hal. 12 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan haid bagi seorang perempuan dan mimpi basah bagi seorang laki-laki) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Tbn.Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon bernama INDRIANA RAHAYU sekalipun berdasarkan peraturan perundangan memiliki hak-hak anak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terwujud karena yang bersangkutan tidak mau sekolah dan sudah amat sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak juga berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Tbn.Hal. 12 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MU^oXpU⁻ Dn₁ ænì PPjY PÂ^ohpU⁻ æÀ^{3/4}

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANDRIANA RAHAYU BINTI MOHAMAT BIDIN untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama DENI BUDI PURWANTO BIN SUJOKO BIN SALEKUN;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Tbn.Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon, bernama ANDRIANA RAHAYU BINTI MOHAMAT BIDIN dengan calon suaminya, bernama DENI BUDI PURWANTO BIN SUJOKO;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 317.500,- (tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban Drs.H.AUNUR ROFIQ,MH., penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban tersebut serta dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

IMAM NURHIDAYAT,SH.

Drs.H.AUNUR ROFIQ,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.200.000,00
4. Biaya Panggilan PNPB	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 317.500,00

(tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Tbn.Hal. 12 dari 12 hal.